

SMKI ANRI

2026

KEPKA ANRI NO. 273, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melindungi keamanan informasi berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan persandian menggunakan Instrumen Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) dan rencana tindak lanjut hasil Audit Keamanan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), diperlukan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- bahwa Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2025 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 27 tahun 2022, PP No. 71 Tahun 2019, Perpres No. 95 Tahun 2018, Perpres No. 23 Tahun 2023, PerBSSN No. 4 Tahun 2021, PerBSSN No. 8 Tahun 2024, Peranri No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi mencakup: proses sistem manajemen keamanan informasi, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja; dan perbaikan berkelanjutan.

CATATAN

- :
- Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 8 September 2026.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 117 Halaman.

